

# KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



## SALINAN PUTUSAN MEDIASI

NOMOR : 067/X/KIP-PS-A-M/2021

DALAM PERKARA

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Nomor: 069/REG-PSI/Juli/2021

ANTARA :

KNJNP2B

sebagai PEMOHON

Terhadap

DIREKTUR RSUD RATU ZALECHA  
MARTAPURA

sebagai TERMOHON

Diputus Oleh : KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pada Tanggal : Kamis, 21 Oktober 2021

Majelis Komisioner : 1. Yuniarti, S.Pi.,M.A  
2. Rahmiati, S.H.I.,M.H  
3. Agus Rianto, SE

Mediator : Nurmahya, S.Ag.,M.Si

Panitera Pengganti : M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom

Putusan Terdiri dari : 4 (empat) Halaman



**PUTUSAN MEDIASI**  
**Nomor : 067/X/KIP-PS-A-M/2021**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Menimbang :**

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Bahwa dalam persidangan tanggal 21/ bulan 10/ tahun 2021, Pemohon dan Termohon menghadiri agenda sidang Pemeriksaan Awal dan Mediasi.

Bahwa dalam persidangan Mediasi tanggal 21/ bulan 10/ tahun 2021, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi.

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Bahwa pada hari Kamis/ tanggal 21/ bulan 10/ tahun 2021 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik Ruang Sidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Gubernur, Jl.Dharma Praja II no.2 Banjarbaru, antara :

**Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B)**

beralamat Jl. Jahri saleh No.50 RT 09, Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**Terhadap**

**Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura**

beralamat, Jl. Menteri Empat Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan 70619.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **Nurmahya, S.Ag.,M.Si** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1 Salinan atau fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) APBD dan DPA Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam bentuk Hardcopy yang terdiri dari sebagai berikut :

- 1)RKA Tahun Anggaran 2019-2020;
- 2)DPA Tahun Anggaran 2019-2020;
- 3)Realisasi DPA dalam bentuk rekapitulasi belanja langsung dan belanja modal Tahun Anggaran 2019-2020;
- 4)Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi DPA Tahun Anggaran 2019-2020 yang terdiri dari :
  - a) Belanja Langsung beserta dokumen pendukungnya;
  - b) Belanja Modal yang dilaksanakan melalui proses penunjukan langsung beserta dokumen pendukungnya;
  - c) Belanja Modal yang dilaksanakan melalui proses tender berupa dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi DED, Kontrak, RAB, Spesifikasi Teknis dan Gambar.

Pasal 2 Pemohon membuat surat pernyataan bahwa informasi *a quo* yang diminta tidak akan disalahgunakan dan dijamin kerahasiaannya;

Pasal 3 Dokumen atau informasi *a quo* langsung diambil atau diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dikantor Termohon;

Pasal 4 Biaya penggandaan dokumen *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Pasal 5 Kesepakatan *a quo* dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan dibacakan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 21/ bulan 10/ tahun 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:



- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.


Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus:**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis/ tanggal 21/ bulan 10/ tahun 2021 oleh Majelis Komisioner Yuniarti S.Pi.,MA selaku Ketua merangkap anggota, Rahmiati, S.H.I.,M.H dan Agus Rianto, SE masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**




Yuniarti, S.Pi.,M.A

**Anggota Majelis**




Rahmiati, S.H.I.,M.H

**Anggota Majelis**



Agus Rianto, SE

**Panitera Pengganti**



M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**Banjarbaru, 21 Oktober 2021**

**Panitera Pengganti**



**M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom**